

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI  
TAHUN 2016**



**PENGADILAN NEGERI SUKABUMI  
TAHUN 2016**

**Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123**

**Telp/Fax. (0266) 221074**

**Website : [pn-sukabumikota.go.id](http://pn-sukabumikota.go.id)**

**Email : [pn\\_sukabumi@yahoo.co.id](mailto:pn_sukabumi@yahoo.co.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2016 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sukabumi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2016 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi selama Tahun 2016 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sukabumi yang Agung"**.

 KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI 



**DULHUSIN, SH., MH.**  
NIP. 19591209 199212 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Sukabumi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Kementerian Negara/Lembaga dari Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Ilustrasi dapat dilihat dalam table berikut ini :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	5
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019	5
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	8
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018	9
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	12
A. PENGUKURAN KINERJA	12
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	21
A. KESIMPULAN	22
B. SARAN - SARAN	22
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. STRUKTUR ORGANISASI	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
3. MATRIKS RENSTRA 2015 – 2019	
4. RENCANA KINERJA TAHUN 2018	
5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	
6. SK TIM PENYUSUN LKjIP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun

dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. TUGAS**

Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

## 2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sukabumi antara lain:

- a) **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f) **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.



### **C. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

- |          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta Sistematika Penyajian.  |
| BAB II   | Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2015-2019 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok. |
| BAB III  | Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran, analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.   |
| BAB IV   | Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.   |
| Lampiran | Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2017.  |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### **1. VISI DAN MISI**

##### **1.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi. Visi Pengadilan Negeri Sukabumi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

## ***“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI YANG AGUNG ”***

### **1.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sukabumi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai berikut :

- a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- c) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- c) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- e) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- f) Meningkatnya kualitas pengawasan.

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- 1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata.
- 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

**b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: **W11-U4/126/KP.01.01/SK/I/2016** tanggal **24 Januari 2017**, dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</li><li>b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li><li>c. Persentase perkara yang diselesaikan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li><li>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li><li>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</li></ol>
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Banding<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li><li>b. Kasasi<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li><li>c. Peninjauan Kembali<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li></ul></li></ol>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</li><li>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li><li>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</li><li>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat</li></ol>

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Pengadilan Negeri Sukabumi telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10%  100% 100%  100% 100%  90% 95% 10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	  80% 98%  90% 98%  90% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 100% 100% 75
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.	100% 100%

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%

#### D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sukabumi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10% 100% 100% 100% 100% 92% 30%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	80% 98% 90% 98% 90% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100% 100% 100% 100%

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	75
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.	100% 100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	0%	0%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100%	98%	98%
		- Pidana	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100%	80%	80%
		- Pidana	100%	56%	56%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
		- Perdata	100%	94%	94%
		- Pidana	92%	100%	108%



## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	0%	0%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	- Perdata	100%	98%	98%
	- Pidana	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan			
	- Perdata	100%	80%	80%
	- Pidana	100%	56%	56%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
	- Perdata	100%	94%	94%
	- Pidana	92%	100%	108%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	30%	6%	20%

#### a. Indikator 1. Persentase Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan 10% mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%.

Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.

2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang berperkara tidak hadir.

**b. Indikator 2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 98% untuk Perdata dan 100% untuk Pidana. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2016, seluruhnya dapat diselesaikan karena merupakan tunggakan yang wajib diselesaikan ditahun 2015.

Penyelesaian sisa perkara pidana 2015 pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.

**c. Indikator 3. Persentase Perkara yang Diselesaikan**

Persentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 untuk Perkara Perdata sebesar 80% dan Perkara Pidana 56%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha menyelesaikan perkara di tahun berjalan tetapi masih ada perkara yang belum selesai karena adanya perkara yang masuk diakhir tahun 2016. Alasan lainnya adalah para pihak kebanyakan berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga panggilan harus melalui delegasi pengadilan negeri setempat dimana para pihak berada.

**d. Indikator 4. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan**

Persentase capaian perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan selama Tahun 2016 untuk Perkara perdata sebesar 94% dan untuk perkara Pidana sebesar 108%. Capaian ini dapat dikarenakan dalam perkara Pidana memiliki batas waktu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. Untuk perkara Perdata persentase tersebut dicapai dikarenakan para pihak sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi dapat diselesaikan dalam

waktu kurang dari 5 bulan, terutama permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Sukabumi mencapai lebih dari 70% dari total perkara yang masuk.

**e. Indikator 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu lebih dari 5 bulan**

Persentase perkara di Pengadilan Negeri Sukabumi yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan sebesar 30% dan realisasi sebesar 6% maka pencapaiannya sebesar 20%, ini lebih dikarenakan para pihak yang berperkara (khususnya perkara perdata) berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga membutuhkan waktu 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) kali bantuan panggilan sehingga menyebabkan penundaan sidang untuk sidang berikutnya bisa mencapai 2 (dua) bulan. Dengan pencapaian realisasi sebesar 6% pada tahun ini merupakan pencapaian yang lebih baik mengingat seyogyanya perkara perdata terlebih lagi perkara pidana diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan.

**2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim**

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	a. Banding			
	- Perdata	70%	93%	132%
	- Pidana	98%	94%	95%
	b. Kasasi			
	- Perdata	80%	98%	122,5 %
	- Pidana	98%	97%	99%
	c. Peninjauan Kembali			
	- Perdata	75%	100%	117%
	- Pidana	100%	100%	100%

Dalam perkara pidana, tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maupun kasasi oleh karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sehingga tidak adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk

perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukabumi. Sedangkan pada perkara perdata, para pihak sebagian besar telah merasa puas dengan putusan Majelis Hakim.

### 3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	75	214	285%

#### a. Indikator 1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ataupun Mahkamah Agung.

#### b. Indikator 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar

100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut tidak akan diterima oleh Majelis dan harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

**c. Indikator 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak**

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila panggilan tidak sah yang menyebabkan persidangan tertunda maka Majelis Hakim memerintahkan untuk mengulang panggilan kembali untuk sidang yang akan datang.

**d. Indikator 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat**

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat sebesar 100% dan pencapaiannya sebesar 100%, karena data yang diajukan telah lengkap, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan penetapan dan sistem kerja di Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik.

**e. Indikator 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara**

Rasio Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditargetkan 1 Majelis Hakim menangani 75 perkara baik semua perkara pidana dan perkara perdata (1 majelis hakim : 75 perkara) ternyata dari realisasi di Pengadilan Negeri Sukabumi sebesar 214 perkara (1 majelis hakim : 214 perkara) sehingga dapat disimpulkan bahwa target capaian sebesar 285%. Rasio ini ditentukan oleh jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sukabumi yakni berjumlah 11 hakim sedangkan jumlah perkara yang ada baik perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Pengadilan Negeri Sukabumi yakni berjumlah 641 perkara, namun tidak termasuk perkara pidana lalu lintas.

**4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**

Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan	100%	100%	100%

**a. Indikator 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2016 sebesar 100%, meskipun tidak ada lagi dana bantuan hukum pada DIPA 2016.

**b. Indikator 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% maka pencapaian di tahun 2016 sebesar 100%, ini tercapai karena dukungan adanya website dan CTS Pengadilan Negeri Sukabumi serta Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

**5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% maka di tahun 2016 pencapaiannya sebesar 100%. Ini terjadi dikarenakan yang mengajukan eksekusi / lelang tersebut telah ditindaklanjuti.



## 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian sasaran kualitas pengawasan pada tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%

### a. Indikator 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Persentase capaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri Sukabumi mencapai 0% dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 0%, dikarenakan tidak adanya pengaduan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Sukabumi yang berhubungan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi selama periode tahun 2016.

### b. Indikator 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sebesar 100% dengan realisasi sebesar 0% maka pencapaiannya sebesar 0% karena tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal pada Pengadilan Negeri Sukabumi selama periode Tahun 2016.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sukabumi. Pada tahun 2016 total anggaran yang diterima adalah sebesar Rp 7.469.074.000(Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), yang berasal dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen BADILUM) dan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA).

Rincian realisasi anggaran berdasarkan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen BADILUM) sebesar dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 91.806.000,- dengan realisasi sebesar Rp.91.514.765,- atau sebesar 99,68%.
- 2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp.7.377.268.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan realisasi sebesar Rp. 7.059.750.135,- atau sebesar 95,70%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Sukabumi menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.

#### **B. SARAN-SARAN**

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **STRUKTUR ORGANISASI**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**



# **PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

**Jln. Bhayangkara No. 105 Sukabumi - 45353**

**Telp. 0266-221074/222850 Fax. 0266-221074/222850**

**Website : <http://www.pn-sukabumikota.go.id>**

**E-Mail : [pn\\_sukabumi@yahoo.co.id](mailto:pn_sukabumi@yahoo.co.id)**

---

---

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

**NOMOR : W11-U4/ 126 /KP.01.01/SK/I/2017**

### **TENTANG**

### **REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

### **KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sukabumi perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
  4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  10. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



11. Peraturan Menteri NEGARA Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 24 Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sukabumi

**RENCANA KINERJA**  
**TAHUN 2018**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI



TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana	90% 95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	80% 98% 90% 98% 90% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat	100%

		waktu dan tempat.	
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	75
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Sukabumi, 25 Januari 2017

Ketua

 Pengadilan Negeri Sukabumi 



**DULHUSIN, SH., MH.**

**NIP. 19591209 199212 1 001**

**PENETAPAN KINERJA**  
**TAHUN 2017**

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUGIRI, SH.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi (mewakili Panitera)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DULHUSIN, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 25 Januari 2017

Ketua

Wakil Panitera

  
**DULHUSIN, SH., MH.**  
NIP. 19591209 199212 1 001

  
**SUGIRI, SH.**  
NIP. 19631119 199103 1 003

## PENETAPAN KINERJA

**UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana	90% 93%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	80% 98% 90% 98% 90% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat	100%




		waktu dan tempat.	
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	75
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 109.860.000**


Sukabumi, 25 Januari 2017

Ketua  
Pengadilan Negeri Sukabumi



**DULHUSIN, SH., MH.**  
NIP. 19591209 199212 1 001

Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Sukabumi



**SUGIRI, SH.**  
NIP. 19631119 199103 1 003



**SK TIM PENYUSUN LKjIP**



# **PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

**Jalan. Bhayangkara No. 105  
Telp. ( 0266 ) 222850 - 221074.  
SUKABUMI 43123  
Website : pn-sukabumikota.go.id**

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NOMOR :W11-U4/ 104 /KP.01.01/SK/I/2017**

### **TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 pada Pengadilan Negeri Sukabumi.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
3. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal **03 Januari 2017** tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Sukabumi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tentang Penunjukkan / Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terdahulu ;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran surat keputusan ini ;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada Tanggal : 24 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI



DULHUSIN, SH., MH.

NIP. 19591209 199212 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- a. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- b. Wakil ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta ;
- c. Wakil ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta ;
- d. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- e. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- f. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- g. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- h. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ;
- i. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi (sebagai laporan) ;
- j. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
NOMOR :W11-U4/ /KP.01.01/SK/I/2016  
Tanggal : 19 Januari 2016**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LAKIP SEBAGAI
1	2	3	4
1.	DWI WINARKO, SH.MH NIP. 19610520 198803 1 003	Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi	Pelindung
2.	RATNA SUMINAR, SH.MH. NIP. 19641225 199103 2 002	Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi	Ketua Tim LAKIP
3.	EDI SUPRIADI, SE. NIP. 19610612 199403 1 002	Sekretaris	Wakil Ketua Tim LAKIP
4.	SUGIRI, SH. NIP. 19631119 199103 1 003	Wakil Panitera	Koordinator Tim Bidang Teknis
5.	EKA NURJANAH NIP. 19730421 199303 2 011	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Koordinator Tim Bidang Administrasi
6.	NOVRIDA DIANSARI, SH. NIP. 19771204 200212 2 002	Hakim	Anggota
7.	HARIS FADILLAH, SH. NIP. 19630801 198603 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	TJETJEP HIDAYAT NIP. 19571101 197712 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	DJADJANG SUDARMAN NIP. 19571212 197603 1 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	ILHAM SAPUTRA, ST.,SH. NIP. 1983 0514 200604 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	IYAN RUHYANA NIP. 19660329 199003 1 003	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota
12.	TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH. NIP. 19810520 201101 1 008	Staf Perdata	Anggota
13.	AGUNG NUGROHO, ST. NIP. 19830422 201101 1 013	Staf Umum dan Keuangan	Anggota
14.	DIMPO IRNA ANGELINA, SH. NIP. 19900930 201503 2 001	Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota

**LAMPIRAN**

**MATRIKS RENSTRA 2015-2019**

## MATRIK SASARAN STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan Strategis :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	10 %	10%	10%	10%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan					
Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim	• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	85%	100%	90%	90%	90%
	• Perdata	92%	92%	93%	95%	97%
	• Pidana	30%	30%	10%	10%	10%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan					
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	a. Banding					
	• Perdata	50%	70%	80%	80%	80%
	• Pidana	98%	98%	98%	98%	98%
	b. Kasasi					
	• Perdata	50%	80%	90%	90%	90%
	• Pidana	98%	98%	98%	98%	98%
	c. Peninjauan Kembali					
	• Perdata	75%	85%	90%	90%	90%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)</b>	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	75	75	75	75
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%
	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</b>	b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.	100%	100%	100%	100%
		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	30%	100%	90%	90%
	<b>Meningkatnya kualitas pengawasan</b>	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%